



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.652-Disparbud/2024

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengapresiasi Masyarakat yang berprestasi dan berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan, perlu memberikan penghargaan anugerah kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Penghargaan Anugerah Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor : BAPAKKBB/01/IX/2024 Tanggal 15 November 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Penghargaan Anugerah Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bentuk Penghargaan Anugerah Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 berupa plakat penghargaan, piagam penghargaan dan dana apresiasi.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini didebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 20 November 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.652-Disparbud/2024
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

No.	Nama	Alamat	Kategori Penghargaan
1	IYAR WIYARSIH (Alm)	Kp. Rancabali RT. 02 RW. 02 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang	Maestro Seni Tradisi Bidang Karawitan
2	HANASARI	Kp. Gandok RT. 03 RW. 02 Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang	Maestro Seni Tradisi Bidang Karawitan
3	SUMARNI	Kp. Cipada Girang RT. 02 RW. 01 Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalongwetan	Maestro Seni Tradisi Bidang Karawitan
4	JAJA JAJULI	Kp. Buni Asih RT. 01 RW. 01 Desa Langensari Kecamatan Lembang	Pelestari Seni Sisingaan
5	NANA SUKARNA	Kp. Cilio RT. 02 RW. 02 Desa Tagogapu Kecamatan Padalarang	Maestro Seni Tradisi Bidang Karawitan
6	YANTO SUSANTO	Kp. Panyairan RT. 03 RW. 10 Desa Cihideung Parongpong	Maestro Seni Tradisi Bidang Tari
7	AU BURHANUDIN	Kp. Sukasari RT. 02 RW. 01 Desa Cicangkang girang Kecamatan Sindangkerta	Maestro Seni Tradisi Bidang Tari
8	AHMAD HADI	Jl. Karangtengah RT. 02 RW. 15 Desa Cikole Kecamatan Lembang	Maestro Seni Tradisi Bidang Sastra
9	TATANG ADIN SAPUTRA	Kp. Nyenang RT. 01 W. 02 Desa Nyenang Kecamatan Cipeundeuy	Pelestari Ritus Ngamandian Ucing

No.	Nama	Alamat	Kategori Penghargaan
10	OTIP	Kp. Parakansalam RT. 01 RW. 08 Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat	Pelestari Ritus Hajat Arwah
11	TATANG GOJALI (Alm)	Kp. Pasirgombong RT. 01 RW. 07 Desa Cimerang Kecamatan Padalarang	Maestro Seni Tradisi Bidang Karawitan
12	ADANG S.	Kp. Gunung Dukuh RT. 01 RW. 09 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas	Pelestari Ritus Palakiah Palean Raga
13	ETJE	Kp. Pasirhaur RT. 01 RW. 14 Desa Bojong Koneng Kecamatan Ngamprah	Maestro Seni Tradisi Bidang Karawitan
14	BEBEN KURNIA	Kp. Giri Mulya RT. 01 RW. 09 Desa Selacau Kecamatan Batujajar	Maestro Seni Tradisi Bidang Karawitan
15	ILAH DASWILAH (Alm)	Jln.Cihanjuang Kp.Cibaligo No.47a RT 01 RW 02 Kec.Parongpong	Maestro Seni Tradisi Bidang Karawitan

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR